

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan *khiyar* dalam praktik pakaian bekas *impor* berbasis *online* di Kabupaten Kudus dapat disimpulkan bahwa:

1. Transaksi yang telah dilakukan oleh para penjual melalui *platform* shoope dan tokopedia dilakukan dengan proses yang panjang dimulai dengan proses penyortiran hingga siap untuk dijual. Jual beli melalui media shoope dan tokopedia dengan memilih tombol *check out* dan menghubungi penjual lewat *direct message* yang disediakan oleh fitur *platform* tersebut. Pembeli dapat melihat sendiri foto pakaian yang telah diunggah oleh penjual di akun shoope dan tokopedia, di sana akan ada penjelasan mengenai pakaian beserta harga yang ditawarkan. Apabila ingin bertanya lebih lanjut, pembeli bisa langsung menghubungi penjual untuk meminta detail yang lebih jelas seperti video tentang kondisi langsung pakaian. Selanjutnya pembeli dapat memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian.
2. Penerapan *khiyar* dari transaksi yang telah dilakukan para penjual dapat diketahui bahwa mereka telah berusaha untuk memenuhi hak *khiyar* meski tidak mengetahui secara jelas mengenai *khiyar* itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, bahwa penjual telah mengajukan kesepakatan pada awal transaksi dan disetujui oleh pembeli merupakan hasil keputusan bersama atas dasar saling ridha atas pakaian yang menjadi objek transaksi. Penerapan *khiyar* yang telah dilakukan dalam transaksi tersebut dapat digolongkan kedalam *khiyar* syarat, *khiyar* aib.
3. Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, penerapan *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas *impor* secara *online* yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Selain itu, transaksi ini dianggap sah karena transaksi penjualan pakaian bekas *impor* pada aplikasi Shopee dan Tokopedia ini dilakukan atas kesepakatan bersama atas dasar suka sama suka dan saling ridho tanpa adanya *ikhrah* atau paksaan dari kedua belah pihak, karena penjual dan pembeli sudah menerapkan hak *khiyar* dalam jual belinya. Hak *khiyar* yang sering dilakukan yaitu *khiyar aib* dan *khiyar* syarat sesuai dengan ketentuan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 280 yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli apabila terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang tidak dijelaskan penjual sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka ada beberapa saran yang sudah dapat peneliti sampaikan pada penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Kepada pelaku usaha jual beli pakaian bekas *impor* untuk mengetahui dan memenuhi pentingnya *khiyar* untuk diterapkan dalam transaksi jual beli. Mencantumkan detail dari pakaian yang dijual sangat membantu untuk pembeli, sehingga mewujudkan adanya sifat transparansi antara penjual dan pembeli, sehingga mewujudkan adanya sifat transparansi antara penjual dan pembeli sebagai pelaku usaha dengan konsumen. Serta menghindari adanya unsur penipuan maupun *gharar* di dalam transaksi yang dilakukan.
2. Diharapkan kepada pembeli untuk selalu lebih teliti dalam membeli dan memahami mengenai apa yang harus diperhatikan juga lebih waspada dalam melakukan jual beli. Jika ingin melakukan transaksi jual beli secara *online* khususnya pada *platform* shoope dan tokopedia, lebih h ati-hati,teliti, dan kritis dalam bertanya kepada penjual sebelum melanjutkan pemesanan dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh penjual. Serta konsumen harus mengetahui kewajiban dan hak yang harus terpenuhi dalam suatu transaksi.